



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Widiawati Mokodonseho binti Yan Mokodenseho, tempat dan tanggal lahir Toruakat, 16 Februari 1980, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang tua calon suami Anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 02 Juni 2022 dengan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

Nama : **Eva Friska Raupu binti Yudi Raupu**
TTL : Toruakat, 06 Oktober 2004
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : xxxxx xxx

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : **Renaldi Dg Mapuji bin Aidin Dg Mapuji**

TTL : Toruakat, 11 Desember 2002

Umur : 19 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : xxxxxx

Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya **Renaldi Dg Mapuji bin Aidin Dg Mapuji** pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: **B_57/Kua.23.01.10/PW.01/V/2022** tertanggal **12 Mei 2022**;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya **Renaldi Dg Mapuji bin Aidin Dg Mapuji** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **19 Oktober 2019** sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri dan saat ini dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai xxxxxx dan berpenghasilan Rp. 1.500.000.-;

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Eva Friska Raupu binti Yudi Raupu**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Renaldi Dg Mapuji bin Aidin Dg Mapuji**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon suami Anak Pemohon serta Orang tua calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua mempelai laki-laki memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni Anak Pemohon yang bernama **Eva Friska Raupu**, yang menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Pemohon adalah gadis yang berusia 17 tahun 8 bulan 3 hari;
- Bahwa sejak Oktober 2019 Anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **Renaldi Dg Mapuji**;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Renaldi Dg Mapuji** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Renaldi Dg Mapuji** sudah sangat erat dan Anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan **Renaldi Dg Mapuji** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan Anak Pemohon dengan **Renaldi Dg Mapuji**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **Renaldi Dg Mapuji** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan **Renaldi Dg Mapuji** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus jejaka dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama **Renaldi Dg Mapuji**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami Anak Pemohon yang telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Eva Friska Raupu** sejak Oktober 2019 dan telah siap menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungannya dengan **Eva Friska Raupu** sangat dekat dan **Eva Friska Raupu** telah hamil 8 (delapan) bulan karena hubungan tersebut;

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan **Eva Friska Raupu** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **Eva Friska Raupu**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia telah beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **Eva Friska Raupu** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status calon suami Anak Pemohon adalah jejaka berusia 19 tahun 5 bulan 29 hari dan dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama **Nurifa Paputungan**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung calon suami Anak Pemohon
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Pemohon yang bernama **Eva Friska Raupu** sejak Oktober 2019 dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anaknya dengan **Eva Friska Raupu** sangat dekat dan **Eva Friska Raupu** telah hamil 8 (delapan) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa keluarga besarnya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa antara anaknya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anaknya telah beragama Islam;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah melamar **Eva Friska Raupu** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa status anaknya (calon suami Anak Pemohon) adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;
- Bahwa ia khawatir anaknya akan terus berbuat dosa apabila tidak segera menikah dengan calon istrinya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Widiawati Mokodonseho**, NIK: 7101105602800301 tertanggal 23 Maret 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Eva Friska Raupu** dari KUA Dumoga Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor **B_57/Kua.23.01.10/PW.01/V/2022** tertanggal **12 Mei 2022**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yudi Raupu**, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101332702140005 Tanggal 27 Februari 2014 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Eva Friska Raupu** (Anak Pemohon) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-30102015-0085 Tanggal 11 November 2015 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Formulir Surat Keterangan Kematian atas nama **Yudi Raupu** dari Sangadi (Kepala Desa) Toruakat, xxxxxxxx

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor:
100/710/33/2003/128/V/22 Tanggal 11 Mei 2022 yang cocok dengan
aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegele, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas
nama **Eva Friska Raupu** dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri
4 Dumoga, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 07 Juli 2020 yang
cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegele, diberi kode
P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Renaldi
Dg Mapuji**, NIK: 7101101112020302 tertanggal 18 Desember 2021 yang
cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegele, diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Renaldi
Dg Mapuji** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten
Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-31072017-0083 Tanggal 31 Juli
2017 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan di-nazegele,
diberi kode P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas
nama **Renaldi Dg Mapuji** dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Pertanian Pembangunan Panca Marga Kotamobagu, Kota Kotamobagu,
tertanggal 03 Juni 2021 yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup
dan di-nazegele, diberi kode P.9.

10.-----

Saksi:

11. **Siciati Mongilong binti Sahrul Mongilong**, umur
24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Dumoga, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx di
bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena
saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya
Eva Friska Raupu dengan seorang laki-laki bernama **Renaldi Dg**

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapuji, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;

- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Oktober 2019, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Eva Friska Raupu** dengan **Renaldi Dg Mapuji**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Renaldi Dg Mapuji** sehari-hari bekerja sebagai xxxxxx dan karyawan di rumah makan lamongan di Kotamobagu.

12. Rusly Potabuga bin Rusmin Potabuga, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dumoga, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya **Eva Friska Raupu** dengan seorang laki-laki bernama **Renaldi Dg Mapuji**, namun Anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara Anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak Oktober 2019, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **Eva Friska Raupu** dengan **Renaldi Dg Mapuji**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain, sedangkan status calon suami adalah jejaka;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **Renaldi Dg Mapuji** telah bekerja sebagai xxxxxx dan karyawan di rumah makan lamongan di Kotamobagu.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak perempuannya yang bernama **Eva Friska Raupu**, usia 17 tahun 8 bulan 3 hari, atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan **Renaldi Dg Mapuji**. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA Dumoga Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur, padahal Anak Pemohon telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suami Anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan sejak Oktober 2019 dan saat ini Anak Pemohon tengah hamil 8 (delapan) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak Pemohon, Anak Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama **Renaldi Dg Mapuji** yang memiliki perbedaan usia 1 tahun 9 bulan 25 hari, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Siciati Mongilong binti Sahrul Mongilong** dan **Rusly Potabuga bin Rusmin Potabuga**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Widiawati Mokodonseho**, adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **Eva Friska Raupu** dari KUA Dumoga Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **Eva Friska Raupu** dengan **Renaldi Dg Mapuji** ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun), sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Eva Friska Raupu** dengan **Renaldi Dg Mapuji** karena calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon selaku orang tuanya mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan sesuai pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yudi Raupu**, adalah akta autentik yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon yang secara formal dan faktual bersama dengan anaknya yang bernama **Eva Friska Raupu**, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Eva Friska Raupu** (Anak Pemohon), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Eva Friska Raupu** lahir di Toruakat pada tanggal 06 Oktober 2004 adalah anak kandung kedua dari **Yudi Raupu** dan **Widiawati Mokodonseho** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa **Eva Friska Raupu** saat ini masih berusia 17 tahun 8 bulan 3 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Formulir Surat Keterangan Kematian atas nama **Yudi Raupu** dari Sangadi (Kepala Desa) Toruakat, adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan **Yudi Raupu** telah meninggal dunia di Toruakat pada tanggal 04 Oktober 2017, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat, alat bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Eva Friska Raupu** dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dumoga, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Eva Friska Raupu** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **Eva Friska Raupu** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Renaldi Dg Mapuji** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas calon suami Anak Pemohon, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal calon suami Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas calon suami Anak Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Renaldi Dg Mapuji**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **Renaldi Dg Mapuji** lahir di Toruakat pada tanggal 11 Desember 2002 adalah

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung kedua dari **Aidin Dg Mapuji** dan **Nurifa Paputungan** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa **Renaldi Dg Mapuji** saat ini telah berusia 19 tahun 5 bulan 29 hari;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **Renaldi Dg Mapuji** dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Panca Marga Kotamobagu, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **Renaldi Dg Mapuji** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan program Agribisnis Produksi Tanaman sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa **Renaldi Dg Mapuji** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Siciati Mongilong binti Sahrul Mongilong**) dan saksi 2 (**Rusly Potabuga bin Rusmin Potabuga**) yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara Anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan Anak Pemohon telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak Pemohon gadis, sedangkan status calon suami adalah jejak, Anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 **Eva Friska Raupu** lahir di Toruakat pada tanggal 06 Oktober 2004 adalah anak kandung kesatu dari **Yudi Raupu** dan **Widiawati Mokodonseho** yang berarti saat ini masih berusia 17 tahun 8 bulan 3 hari;
- 3 **Eva Friska Raupu** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 4 Calon suami anak Pemohon bernama **Renaldi Dg Mapuji**, saat ini berusia 19 tahun 5 bulan 29 hari;
- 5 **Renaldi Dg Mapuji** telah lulus jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 6 Status Anak Pemohon saat ini adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suami jejak;
- 7 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;

8 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;

9 Pemohon dan Orang Tua Calon suami anak Pemohon merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

10 Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini Anak Pemohon tengah hamil 8 (delapan) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

11 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

12 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Eva Friska Raupu** dengan **Renaldi Dg Mapuji** karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat konstatir fakta hukum bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur menolak permohonan pendaftaran perkawinan **Eva Friska Raupu** dengan **Renaldi Dg Mapuji** karena saat ini calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena ia telah dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan disebabkan hubungannya dengan **Renaldi Dg Mapuji** dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan pemohon, hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.
Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinaan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan Anak Pemohon sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surah An-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta calon suami Anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan, serta memperhatikan pendapat Ibnu Taimiyah (Intelektual Muslim) dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra juz III halaman 133, dalam mensyarahkan hadis يَا مَعْشَرَ السَّبَّابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَرَوُجْ, (wahai para

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah) sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

وَاسْتِطَاعَةُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَتُونَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُطْءِ،

Artinya: Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang menyatakan *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitum Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan juga mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Eva Friska Raupu binti Yudi Raupu**) untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon (**Renaldi Dg Mapuji bin Aidin Dg Mapuji**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Solman Abidin, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----------------|-------------|

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Llk
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PA.Lik
Kamis, 09 Zulkaidah 1443 Hijriah / 09 Juni 2022 Masehi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)